

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Tematik (*Mauḍū'ī*)

##### 1. Pengertian Metode *Mauḍū'ī*

Secara bahasa kata *mauḍū'ī* berasal dari kata موضوع yang merupakan *isim maf'ūl* dari kata *waḍa'a* yang artinya masalah atau pokok permasalahan.<sup>30</sup> Secara etimologi, kata *mawḍū'ī* yang terdiri dari huruf و ض ع berarti meletakkan sesuatu atau merendahnya, sehingga kata *mauḍū'ī* merupakan lawan kata dari *al-raḥ'u* (mengangkat).<sup>31</sup> Muṣṭafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud *mauḍū'ī* adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka, yang dimaksud dengan metode *mauḍū'ī* adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Alquran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut.

Menurut al-Farmawī sebagaimana dikutip oleh Maizuddin dalam bukunya Metodologi Pemahaman Hadis, disebutkan bahwa

---

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1565.

<sup>31</sup> Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fahrīs ibn Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, juz 2 (Beirūt: Dār al-Fikr, tth.), hal. 218.

metode *mauḍū'i* adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan asbāb al-wurūd dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, peng-ungkapan dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik (*mauḍū'i*) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.<sup>32</sup>

Sedangkan Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode *mauḍū'i* adalah pencyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologis dan aksiologisnya saja atau salah satu sub dari salah satu aspeknya.<sup>33</sup> Metode *mauḍū'i* sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Alquran melainkan juga dalam pemahaman hadis. Istilah metode tematik dalam pengkajian hadis Nabi merupakan terjemah dari *al-manhaj al-mauḍū'i fī sharḥ al-ḥadīth*. Hanya saja dalam metode *mauḍū'i* ini dalam proses pemahaman kasus atau tema tertentu melibatkan semua hadis yang setema atau berhubungan dengan hadis. Kemudian

---

<sup>32</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), hal.13.

<sup>33</sup> Arifuddin Ahmad, *Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis* (Makassar: Rapat Senat Luar Biasa UIN Alauddin Makassar), hal. 4.

penyelesaian *ikhtilāf* hadis sesuai dengan namanya, hanya pada kasus-kasus yang memperlihatkan perbedaan makna hadis.

Dalam istilah para ulama sesuai dengan spesialisasi mereka bahwa kata *mauḍū'i* (tematik) mempunyai banyak makna, diantaranya:

- a. Penggunaan istilah hadis *mauḍū'i* menurut ahli hadis adalah perkataan yang dibuat-buat, dan ia adalah kebohongan terhadap Rasulullah saw, sengaja ataupun lupa, dan ini adalah baṭil.
- b. Menurut ahli tafsir artinya adalah urusan yang banyak jalannya dan tempatnya di dalam Alqur'an. Ia mempunyai satu jalan yang mengumpulkannya melalui satu makna atau satu tujuan.

Maka dari itu Metode *mauḍū'i* dapat didefinisikan dengan salah satu definisi berikut:

- a) Ia adalah mengumpulkan beberapa riwayat hadis yang berbedabeda dalam sumber hadis yang asli yang berhubungan dengan satu tema, baik lafad atau hukum dan penjelasannya adalah menurut maksud-maksud kenabian yang mulia.
- b) Ia adalah penjelasan tema yang ada dalam sunnah nabi melalui sumber hadis atau banyak sumber.
- c) Ia adalah masalah atau urusan yang berhubungan dengan satu sisi dari banyak sisi kehidupan dalam akidah, perilaku sosial, fenomena alam yang dihadapkan pada hadis nabi.

Sementara metode hadis *mauḍū'i* lebih luas lagi, mencakup semua kasus yang tidak terlihat adanya *ikhtilāf* di dalamnya ini dilakukan untuk menemukan makna substansial dari setiap kasus hadis yang dibahas dan dianalisis. Jadi metode *mauḍū'i* hadis yaitu suatu metode menghimpun hadis-hadis *ṣaḥīḥ* yang topik pembahasannya sama. Dengan demikian, hal-hal yang *shubhat* dapat dijelaskan dengan hal-hal yang *muḥkam*. Hal-hal yang *muṭlaq* dapat di batasi dengan hal yang *muqayyaṭ* (terikat) dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan oleh hal-hal yang bermakna khusus, sehingga makna yang dimaksud oleh subjek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentangan.

Selain itu Dari Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode *mauḍū'i* adalah ilmu yang membahas tema-tema yang diliputi oleh hadis nabi, dan kemudian disatukan baik makna ataupun tujuannya melalui pengumpulan hadis setema dari sumber hadis asli, atau beberapa sumber, di mana peneliti melakukan analisis teks hadis yang diterima dan membandingkannya dan mengkritiknya kemudian berusaha menghubungkannya untuk sampai pada *ma'na* teks hadis nabi dari sisi praktisnya dalam kenyataan masa kini.

Diantara hal yang penting dalam ilmu atau metode *mauḍū'i* ini adalah:

- a. Bahwa ilmu ini adalah ilmu *ijtihādi* yang membutuhkan pembatasan metode tertentu untuk menjalankannya yang khusus

baginya dan membedakannya dari yang lain dari cabang ilmu hadis.

- b. Ilmu ini membahas tema-tema yang dicakup oleh hadis nabi saja bukan yang lain.
- c. Studi tematis ini dapat diteliti dalam satu tema melalui jalur riwayat dengan mengumpulkan jalur-jalur lain, membandingkan redaksinya dan menganalisis teksnya di mana studi tersebut dimulai dengan teman hadis dan berhenti dengan menghubungkan tema hadis dalam realitas yang ada untuk menyatakan tujuan studi tematis tersebut.
- d. Meskipun asal di dalamnya adalah penyelidikan, jika ia adalah tema studi maka pembahasannya dimungkinkan dan sampai pada hasil yang diharapkan darinya dari jumlah tertentu dari hadis atau atas jalan latihan terhadap pelajar tingkat tinggi, misalnya.
- e. Asal dari studi tematis adalah berpegang pada hadis-hadis yang diterima, yang *ṣaḥīḥ* ataupun yang hasan, sedangkan hadis dhaif tidaklah diterima dan tidak pula dapat dijadikan hujjah.<sup>34</sup>

## 2. Urgensi Metode *mauḍū'ī*

Diantara pentingnya metode *mauḍū'ī* ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa studi ini cocok digunakan untuk keadaan masa kini yang di dalamnya terdapat pembaharuan kebutuhan masyarakat. Di dalamnya tampak pemikiran dan pandangan baru disertai dengan

---

<sup>34</sup> Ramadhan Ishaq al-Ziyyan, Jurnal Islami “*Al-Hadis al- Mauḍhu'iy Dirasah Nadariyyah*” juz 10 , Palestina, hal. 212-215.

kemajuan ilmu dan teknologi, di mana studi ini memberikan pandangan dan pemahaman yang benar.

- b. Studi ini juga membantu dalam menampakkan sisi-sisi lain dari *i'jaz* dalam hadis *ṣaḥīḥ* dan yang dikuatkan dengan jelas bahwa sunnah nabi adalah wahyu dari Allah, meskipun ia adalah dengan makna bukan dengan redaksinya. Karena *i'jaz* ini tidak mudah diketahui oleh manusia selama berabad-abad kecuali melalui sumber ketuhanan.
- c. Studi-studi ini membantu dalam meletakkan ilmu-ilmu syariat baru yang tumbuh berkembang baru-baru ini untuk menyambut kebutuhan ilmiah ummat islam dalam berbagai bidang pengetahuan kemanusiaan, seperti ilmu jiwa islam, informasi islam, ekonomi islam dan lain sebagainya.
- d. Selain itu manfaat yang mulia yang diajukan oleh studi-studi ini kepada para da'i dan para peneliti, bahkan individu-individu masyarakat muslim semuanya, dari penguasaan yang sempurna dengan mudah dengan segala apa yang berhubungan dengan tema studi dalam satu tempat.
- e. Ilmu ini juga berperan serta yang efektif dalam berbagai hadis di mana ia menghilangkan pertentangan melalui jalur mengumpulkan riwayat-riwayat yang secara dhahir bertentangan. Seperti halnya ia berperan dalam penjelasan nasikh dari yang dimansukh dari sisi kedalaman pembahasan dibedakan mana hukum-hukum syariat

yang terlebih dahulu dan mana yang datang kemudian. Begitu pula dapat dimungkinkan untuk membuka sebab-sebab turunnya hadis di mana terdapat penjelasan sikap yang dikatakan oleh Nabi saw yang dapat membantu memahaminya dan bagaimana cara aplikasinya.<sup>35</sup>

### 3. Macam-macam metode *mauḍū'i* dan langkah-langkahnya

Ada 3 macam metode *mauḍū'i* yaitu:

1. Metode studi tematik yang menyelidiki hadis yang terdapat dalam beberapa kitab hadis nabi dari beberapa hadis tentang tema studi.

Melalui pemeriksaan studi tematik yang para penyusunnya berpegang pada pengumpulan setiap hadis yang ada dalam kitab sunnah nabi atau mayoritasnya tentang tema studi maka jelas bahwa metode ini adalah yang paling utama diantara tiga metode yang ada, di mana menyelidiki semua yang ada dari sumber-sumber hadis asli tentang tema studi. Karena dengannyalah dimungkinkan sampai pada hasil-hasil yang lebih detail bagi tiap tema dalam kandungan hadis nabi.

Langkah-langkah metode ini adalah:

- a. Membatasi pemikiran yang memiliki penelitian melalui studi tematiknya.
- b. Mengumpulkan materi hadis dari sumber-sumber aslinya yang ada di dalam kitab-kitab hadis yang diletakkan oleh para

---

<sup>35</sup> Ramadhan Ishaq al-Ziyyan, Jurnal Islami “*Al-Hadis al- Mauḍhu'iy Dirasah Nadariyyah*” juz 10 , Palestina,hal. 215-216.

pengarangnya yang di dalamnya terdapat sanad-sanad yang mereka miliki sampai kepada Nabi saw. dengan semua jalur takhrij yang sempurna.

- c. Studi hadis yang dikumpulkan baik sanad ataupun matannya karena sikap terhadap hadis yang diterima menurut analogi-analogi ulama *jarh wa ta'dil*, kemudian memilih redaksi yang paling mencakup agar materi terbentuk materi ilmiah yang pertama dalam penelitian.
- d. Rumusan kosa kata penelitian sesuai kandungan hadis-hadis yang *maqbul* untuk membatasi unsur-unsur rencananya dari yang baru.
- e. Mengumpulkan materi ilmiah, selain hadis dari tempat dugaannya sesuai tema hadis baik syariat atau yang bukan syariat. Hal tersebut agar faidah dari studi ini sempurna dan sampai pada tingkat ilmiah yang tinggi.
- f. Menghubungkan tema penelitian dengan realitas ummat islam hari ini adalah tujuan tercapai dari studi ini dengan berbicara dengan orang-orang yang hidup dalam waktu tertentu untuk memperbaiki kehidupan mereka dan sesuai dengan manhaj nabawi.
- g. Rumusan materi penelitian sesuai materi ilmiah yang dikumpulkan dan sesuai kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah.

2. Metode studi tematik yang bersandar pada pengumpulan hadis dalam tema studi dari sumber-sumber atau kitab-kitab hadis tertentu.

Setelah meneliti studi-studi tematik yang dibatasi oleh para pengarangnya terhadap sumber-sumber hadis tertentu, yang mengumpulkan hadis darinya maka ditemukan bahwa macam dari studi ini menggambarkan paling banyaknya penelitian-penelitian dalam studi-studi tinggi di universitas-universitas yang para mahasiswanya meneliti dalam tema-tema yang berhubungan dengan hadis tematis. Ditemukan juga bahwa mayoritas penelitian-penelitian ini dibatasi oleh para pengarangnya pada studi dalam *kutub al-tis'ah*. Sebagian mereka pada *kutub al-sittah*. Dan sedikit sekali orang yang hanya fokus pada dua kitab shahih atau salah satunya, salah satu dari kitab hadis lainnya.

Dan dari tingkatan studi-studi ini maka secara sempurna seperti tingkatan yang telah disebutkan dalam titik yang lalu dimana ia dimulai setelah pembatasan pemikiran dengan mengumpulkan hadis-hadis dari sumber-sumber hadis yang ditentukan, kemudian studi hadis-hadis yang dikumpulkan baik sanad dan matannya karena ingin menguji hadis yang diterima agar terbentuk materi penelitian utama, kemudian penelitian menyusun materi hadis untuk keluar dengan catatan penelitian yang akan sempurna pengumpulan materi ilmiah yang disempurnakan untuk tema studi, kemudian dia menghubungkan tema tersebut dengan realitas yang ada di kalangan umat Islam,

kemudian bentuk penelitian dengan perumusan penelitian dengan bentuk akhirnya.

3. Metode studi tematik yang berpedoman pada kumpulan riwayat-riwayat satu hadis disertai studi tema-temanya.

Bagian ini dimulai dari studi-studi dengan pilihan satu hadis yang asal dalam studi tematik tertentu di mana sumbu studi ini adalah penelitian beberapa riwayat hadis, jalurnya dari berbagai sumber-sumber sunnah nabi dari satu sisi dan dari sisi lain studi tematik yang dikandung oleh hadis tersebut.

Langkah-langkah metode ini adalah:

- a. Membatasi hadis sebagai sumbu penelitian
- b. Mengumpulkan jalur-jalur hadis dari banyak sumber sunnah nabi
- c. Studi sanad-sanad riwayat
- d. Menulis pohon sanad
- e. Menghukumi hadis dengan semua jalurnya
- f. Studi redaksi hadis dikomparasikan antara riwayat-riwayat
- g. Studi tema hadis dengan semua sisinya dengan cara mengumpulkan materi ilmiah yang bukan hadis.
- h. Menghubungkan tema hadis dengan realitas masa kini di kalangan ummat Islam.
- i. Mengurutkan materi ilmiah dan menyusunnya dalam pembagian penelitian.

- j. Rumusan penelitian dengan menampilkan tema hadis pada sisi analisis teks dan kritik teks.<sup>36</sup>

Dalam tiga metode tematik (*mauḍū'i*) tersebut peneliti menggunakan metode yang ke dua yaitu metode tematik yang bersandar pada pengumpulan hadis dalam tema studi dari sumber-sumber atau kitab-kitab hadis tertentu. Dikarenakan peneliti sudah pernah mempraktekannya dan sudah sedikit menguasai metode tersebut.

## B. Pengertian *Jihād*

Kata *jihād* dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-jahdu* (الجهد) yang berarti berbuat sesuatu secara maksimal, dan mengorbankan segala kemampuan.<sup>37</sup> Kata *jihād* berakar dari kata *al-jahd*, *al-majhud*, *al-juhd*, bermakna *al-tāqah*, “kemampuan”. Sementara kata *al-majhud* memiliki makna *al-laban al-lazī ukhrija zubdahu*, “susu yang dikeluarkan intisarinya”. Susu tersebut sangat sulit dikeluarkan kecuali dengan upaya yang sulit dan kesungguhan. Sementara makna yang memiliki kedekatan dengan kata kesulitan adalah “keras”, “sungguh-sungguh”.<sup>38</sup>

Secara terminologis, ulama mendefinisikan *jihād* sebagai upaya untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk menegakkan kebenaran, atau dengan kata lain *jihād* adalah melakukan sesuatu dengan kuat tenaga dan memfungsikan segala kemampuan yang dimiliki untuk

<sup>36</sup> Ramadhan Ishaq al-Ziyyan, Jurnal Islami “*Al-Hadis al- Maudhu’iy Dirasah Nadariyyah*” juz 10, Palestina, hal. 226-234.

<sup>37</sup> Uraian lebih lengkap lihat Abū Husayn Ahmad Ibn Fāris bin Zakāriyah, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, juz I (Mesir: Isā al-Bāb al-Halab wa Awlāduh, 1972), hal. 246.

<sup>38</sup> Ahmad Fāris ibn Zakariyā, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hal 487.

menegakkan kebaikan, kebenaran, kemaslahatan, serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan mengharapkan ridha Allah.<sup>39</sup>

Berpijak dari analisis semantik di atas, dapat diambil suatu pemahaman yang utuh tentang makna *jihād*, yaitu *jihād* adalah kesukaran, kesulitan, kemampuan, kekuasaan, pengorbanan, ujian, dan puncak dari masalah. Dikatakan kesukaran karena di dalamnya banyak rintangan-rintangan dan musuh-musuh yang benar-benar sukar diatasi tanpa kemampuan, baik kemampuan fisik seperti kemampuan badan yang sehat dan kemampuan material maupun kemampuan non material, seperti kemampuan keilmuan dan kepandaian.

Melihat makna *jihād* yang general ini, maka *jihād* tidak dapat dipahami sebatas perjuangan fisik melawan musuh-musuh yang tampak seperti melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik atau melawan orang-orang yang telah berbuat *ẓ*alim, tetapi lebih jauh dari makna itu, seperti melakukan perlawanan terhadap musuh-musuh yang tidak tampak, misalnya melawan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada hal-hal yang merusak martabat kemanusiaan dan melawan kebodohan yang dapat menghambat perkembangan intelektual.<sup>40</sup>

Definisi *jihād* telah mengalami reduksi makna sehingga *jihād* tidak hanya dipahami sebatas perjuangan atau peperangan suci melawan orang-orang kafir sebagai musuh Islam, tetapi bisa saja berkonotasi

---

<sup>39</sup> Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 489

<sup>40</sup> Kamarudin, *Jihad Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Hunafa Vol. 05 No. 01, 2008, hal 104

merawat orang tua disaat lanjut usia, berjuang melawan kebodohan, mencari ilmu pengetahuan atau melaksanakan haji dengan haji mabrur.

Banyak hadis nabi yang mengungkapkan makna *jihād*, tetapi tidak ditemukan dalam hadis nabi yang menjelaskan secara eksplisit perintah ber*jihād* dengan menggunakan senjata melawan orang kafir, atau musuh-musuh Islam. *Jihād* dalam kebanyakan hadis nabi justru lebih berorientasi kepada makna ber*jihād* terhadap kedua orang tua, kebodohan, kemiskinan, dan berjuang mendapatkan haji mabrur.<sup>41</sup>

Di sisi lain, tidaklah berarti bahwa *jihād* itu, harus dikonotasikan kepada perang kepada non-muslim semata, karena *jihād* di sini masih memiliki arti luas, dan termasuk di dalamnya adalah “memerangi” hawa nafsu, sebab Alqur’an maupun hadis melarang umat Islam untuk mengikuti hawa nafsunya. Berkenaan itulah, term *jihād* merupakan istilah umum yang pengertiannya sangat luas, namun pada intinya *jihād* merupakan suatu amalan dan tindakan yang diridhai Allah, misalnya memerangi hawa nafsu secara psikis, dan berperang secara fisik melawan non muslim dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah swt (*li i’lāi kalimatillāh*), yakni menyebarkan agama Islam dan menegakkannya serta mempertahankan eksistensi dan kemaslahatannya dari gangguan orang-orang yang tidak menyukai Islam.<sup>42</sup> Dalam konteks yang terakhir ini, maka *jihād* sesungguhnya adalah menentang musuh-musuh Allah yang

---

<sup>41</sup> Kamarudin, *Jihad Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Hunafa Vol. 05 No. 01, 2008, hal 105

<sup>42</sup> Allāmah Sayyid Muhammad Husain Thaba’thabai, *Islamic Teaching: An Overview*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dengan judul *Inilah Islam; Upaya Memahami seluruh Konsep Islam secara Mudah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hal. 194

ingin meruntuhkan agama-Nya dan hamba-Nya, dan dalam keadaan demikian maka hamba Allah (umat Islam) harus membela diri dan membela agamanya.

*Jihād* dalam arti fisik (perang) dan psikis (melawan hawa nafsu) merupakan kewajiban bagi setiap muslim dengan cara mengarahkan segala kesanggupan dan kemampuannya karena setiap mereka pada hakikatnya memiliki kesempatan untuk ber*jihād* kapan dan di manapun. Sebagian orang terutama orientalis beranggapan bahwa *jihād* dalam arti fisik (perang) dalam Islam identik dengan kekerasan, karena sejarah telah mencatat bahwa Islam berkembang ke berbagai wilayah oleh karena adanya *jihād* dalam arti perang melawan orang-orang kafir di berbagai wilayah. Anggapan seperti ini, sesungguhnya keliru sebab syarat utama pelaksanaan *jihād* adalah adanya pertimbangan akal bahwa hal tersebut akan membawa kebajikan bagi Islam, tidak ada jalan penyelesaian lainnya sehingga *jihād* dalam arti perang tidak mesti berlangsung.<sup>43</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Lukman Arake, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta memerangi kebatilan dianggap sebagai *jihād*. Jadi, tidak semua *jihād* di jalan Allah harus dimaknai dengan peperangan, karena jihad yang berarti perang sifatnya sangat adaptabel sehingga hanya terjadi bila kondisi yang menuntut demikian dan berakhir ketika faktor pemicu terjadinya perang telah tiada.

---

<sup>43</sup> St. Jamilah Amin, *Ranah Jihad Perempuan Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 09 No. 01, 2016, hal. 109

Tetapi, karena banyak orang tidak memahami makna *jihād* yang sesungguhnya sehingga dalam prakteknya terjadi penyalahgunaan term. Walau demikian, semua itu tidak mempengaruhi nilai-nilai *jihād* yang sebenarnya kendati banyak terjadi rekayasa bahwa anarkisme dan terorisme tiada lain kecuali bagian dari *jihād*.<sup>44</sup>

Memahami makna *jihād* dengan analisis kekinian, tetap dianggap urgen untuk dilakukan dan dibicarakan, baik di forum nasional maupun internasional. Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan nabi pada awal-awal perkembangan Islam, seperti melakukan pengkajian terhadap hadis dan memperkenalkannya kepada masyarakat, merupakan hal yang perlu pula dilakukan pada masyarakat di era millenial seperti sekarang ini.

### C. Macam-macam *Jihād*

*Jihād* bisa dibagi menjadi beberapa berdasarkan muatan yang berbeda:

- a. Berdasarkan alat yang dipakai terbagi menjadi tiga bagian:
  1. *Jihād* dengan jiwa, yakni dengan memasuki kancah peperangan antara ahlul haq versus ahlul batil dalam rangka memenuhi panggilan Allah.
  2. *Jihād* dengan harta, yakni mengorbankan hartanya di jalan Allah dengan memberikan komsumsi untuk mujahidin beserta keluarga yang dibawah tanggung jawabnya.

---

<sup>44</sup> Lukman Arake, "Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad Dan Terorisme." (Ulumuna vol. 16, no. 1, 2012), hal. 192.

3. *Jihād* dengan lisan, yakni dengan memberikan suara yang bisa mendatangkakan masalah bagi mujahidin atau menghindari bahaya yang akan menimpa mereka, apapun bentuknya.<sup>45</sup>

b. Berdasarkan sasaran

Pembagian target sasaran *Jihād* dibagi menjadi lima:

1. *Jihād* melawan hawa nafsu, yakni seseorang mendidik jiwanya untuk taat beragama kepada Allah, meninggalkan syahwat dan fitnah syubhat, serta melaksanakan kewajiban meskipun berat dan tidak disukai jiwa.
2. *Jihād* melawan syetan, yakni meninggalkan fitnah syahwat dan subhat yang dihembuskan setan kepada seorang hamba.
3. *Jihād* melawan orang kafir, yakni dengan memerangi mereka dan mengorbankan segala yang dibutuhkan dalam peperangan, baik berupa harta, pengalaman, dan lain sebagainya.
4. *Jihād* melawan orang-orang munafik, yakni hal ini dilakukan dengan lisan, menegakkan hujjah atas mereka, melarang dan mencegah mereka dari kekafiran yang tersembunyi, membongkar permainan dan maker-makar mereka, serta mewaspadaai segala tanduk-tanduk, rencana mereka, dan upaya-upaya mereka yang lain.

---

<sup>45</sup> Abdul Baqi Ramadhun, *Jihad jalan kami, terj. Imam Fajaruddin*, (Solo, Era Intrmedia: 2002), hal. 20.

5. *Jihād* melawan orang-orang fasik, yakni dilakukan dengan tangan, jika tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu maka dengan hati.<sup>46</sup>

c. Berdasarkan hukumnya, bagian ini memiliki dua keadaan berbeda.

Pertama, hukum-hukum *Jihād* turun secara bertahap dalam beberapa fase. Kedua, *Jihād* memiliki ketetapan hukum dan syariat *Jihād* dari segi hukum ialah final, hal ini terjadi karena sebelum memiliki hukum yang final, hukum *Jihād* telah melewati empat fase:

Fase pertama, fase ini meliputi seluruh fase makkah, pada fase itu, orang-orang beriman dilarang memerangi orang-orang kafir, tetapi diperbolehkan berJihad dengan Alqur“an dan dakwah yang lurus.

Fase kedua, turunnya fase ini berarti menghapus fase sebelumnya yang memerintahkan mereka menahan tangan mereka, tanpa mewajibkan atau mefardhukan *Jihād*.

Fase ketiga, dalam fase ini, kaum muslimin diperintahkan hanya memerangi siapa saja yang memerangi mereka dengan meninggalkan orang-orang yang tidak memerangi.

Fase keempat, inilah fase diwajibkannya memerangi orang-orang kafir, dimulai dari oang-orang kafir yang lebih dekat dengan

---

<sup>46</sup> Abdul Baqi Ramadhun, *Jihad jalan kami*,....hal. 22-23.

kaum muslimin, tindakan ini telah dilakukan Nabi terhadap orang-orang kafir arab.<sup>47</sup>

#### D. Resolusi *Jihād* Bagi Santri

Kata "resolusi" sendiri mempunyai arti, Kualitas yang tegas, keputusan yang teguh, Ekspresi pendapat atau intensitas yang disepakati oleh badan legislatif, Tindakan memecahkan masalah atau perselisihan, Proses mengurangi atau memisahkan sesuatu menjadi komponen.<sup>48</sup> Dengan kata lain resolusi dapat diartikan dengan sebuah tujuan, di mana apa pun resolusi yang kita pegang, maka akan menentukan bagaimana arah kita ke depannya.<sup>49</sup>

Para santri diharuskan dapat mengaktualisasikan nilai dengan dirumuskannya resolusi *jihād* oleh Hadrat usshaikh KH. Hashim Ash'ari pada masanya yang kemudian diinternalisasikan pada saat ini. Resolusi *jihād* pada masa sekarang ini tidak lagi mengangkat senjata dalam melawan beragam macam tantangan dan rintangan, namun lebih pada ilmu dan pengetahuan. Seiring perkembangan zaman dengan ditandai munculnya alat-alat canggih memberikan ruang yang positif untuk mengisi kemajuan. Namun disisi lain adalah tantangan tersendiri bagi

---

<sup>47</sup> Abdul Baqi Ramadhun, Jihad jalan kami,... hal. 24-25.

<sup>48</sup> Agung Kurniawan, "Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Resolusi Konflik dengan Metode Studi Kasus pada Mata Kuliah PKN", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 06 No. 02, 2018, hal. 103.

<sup>49</sup> Siti NurJannah dengan judul Arti Resolusi dan Daftar Resolusi Paling Populer di Setiap Tahun. [https://manado.tribunnews.com/31 Desember 2018](https://manado.tribunnews.com/31%20Desember%202018) (Tersedia). (Online) Diakses 03 Juni 2020.

bangsa yang harus ditaklukkan dengan ilmu dan pengetahuan yang memadai.

Semangat kesantrian tidak hanya dibangun pada *moment* hari santri, akan tetapi resolusi *jihād* harus senantiasa dipupuk dan dikobarkan. Memaknai Resolusi Jihād, Prof. M. Mas'ud Said, PhD memaknai resolusi jihād dengan bersatu memperjuangkan tegaknya agama Islam Aswaja melalui tegaknya NKRI. Pernyataan kedaulatan ini berarti kaum santri dan kalangan pondok pesantren bersama masyarakat umum ingin menunjukkan jati dirinya melalui penanaman nilai-nilai yang dipelajari dan diyakini. Sedangkan dalam konteks dunia sekarang, Resolusi *Jihād* bisa dimaknai dengan cara memperjuangkan keunggulan jama'ah, jam'iyah dan komunitas santri untuk menunjukkan kepada dunia bahwa santri memiliki peran penting untuk menghadapi modernisme dan globalisasi<sup>50</sup>.

Semua itu dikarenakan dalam tradisi pesantren, selain diajarkan mengaji dan mengkaji ilmu agama, para santri diajarkan pula mengamalkan serta bertanggung jawab atas apa yang telah dipelajari. Pesantren juga mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian solidaritas, dan keikhlasan. Semua nilai-nilai yang telah diajarkan tak lain adalah bentuk cinta dan kepatuhan kepada Allah sebagai seorang hamba, yang harus selalu melaksanakan apapun yang disyariatkan oleh Allah dan melakukan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah.

---

<sup>50</sup> Lulu'atul Mabruroh, "*Makna Resolusi Jihad Bagi Santri*", Universitas Hasyim Asy'ari, 2018, (Online) Diakses 26 Desember 2019

Adanya beberapa bentuk *jihād* tersebut yang dapat dilakukan kaum santri pada khususnya dan semua umat Islam pada umumnya, menunjukkan bahwa *jihād* bisa berupa perjuangan batin ataupun perjuangan lahiriah /eksternal (melawan ketidakadilan)<sup>51</sup>. Dengan begitu, semua umat muslim dapat melaksanakan *jihād* kapanpun dan dimanapun ia berada tanpa harus menunggu adanya musuh atau orang kafir yang menyerang atau mengganggu kaum muslim.

Dengan adanya hal tersebut santri zaman sekarang atau generasi millennial harus bisa menguasai dan mengikuti kemajuan teknologi tanpa meninggalkan kewajiban dalam menjalankan syari'at agama Islam, kewajiban menjalankan perintah Allah ataupun kepada sesama manusia. Sehingga dapat melakukan beberapa amal ibadah yang termasuk *jihād* dengan niat menyempurnakan keimanan seseorang.

#### E. Generasi Millennial

Santri pada zaman sekarang dapat disebut dengan salah satu generasi millennial<sup>52</sup>. Istilah milenial pertama kali dicetuskan oleh *William Strauss* dan *Neil* dalam bukunya yang berjudul *Millennials Rising: The Next Great Generation* (2000). Mereka menciptakan istilah ini tahun 1987, yaitu pada saat anak-anak yang lahir pada tahun 1982 masuk pra-sekolah. Saat itu media mulai menyebut sebagai kelompok yang

---

<sup>51</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, "*Konsep Jihad Dan Mujahid Damai*"; (Jakarta: Kementerian Agama Rwpublik Indonesia, 2012),hal. 87.

<sup>52</sup> Untuk mengetahui siapakah generasi milenial diperlukan kajian literatur dari berbagai sumber yang merupakan pendapat beberapa peneliti berdasarkan rentang tahun kelahiran. Lihat Tim Penulis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Millennial Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2018) hal. 14.

terhubung ke milenium baru di saat lulus SMA di tahun 2000. Pendapat lain menurut *Elwood Carlson* dalam bukunya yang berjudul *The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom* (2008), generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 sampai dengan 2001.

Jika didasarkan pada *Generation Theory* yang dicetuskan oleh *Karl Mannheim* pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. Istilah ini mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993<sup>53</sup>. Sedangkan konsep generasi milenial Indonesia adalah penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1980-2000<sup>54</sup>.

Disamping peneliti mancanegara, ada beberapa pendapat tentang generasi milenial dari peneliti dalam negeri. Menurut Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi (2017) dalam bukunya *Millennial Nusantara* menyebutkan bahwa Generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Sementara para peneliti sosial dalam negeri lainnya menggunakan tahun lahir mulai 1980-an sampai dengan tahun 2000-an untuk menentukan generasi milenial.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Tim Penulis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Millennial Indonesia (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2018) hal. 14.

<sup>54</sup> Tim Penulis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Millennial Indonesia (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2018) hal. 13.

<sup>55</sup> Profil Generasi Millennial... hal. 16

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dari berbagai negara dan profesi, penentuan siapa generasi milenial dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi milenial adalah mereka yang dilahirkan antara tahun 1980 sampai dengan 2000.